







	SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA EBENHAEZER	KODE: SPMI-PPMSTTE/SM/01/12
		TANGGAL: 28 Mei 2018
	STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: -
		HALAMAN: 7

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Febriaman L. Harefa, M.Th	Ketua Ad hoc		28 Mei 2018
	Suharta, S.Pd., M.A.	Anggota		28 Mei 2018
	Drs. Rustam Siagian, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Sri Wahyuni, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Yenny A. Pattinama, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Kristina Herawati, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
Pemeriksa	Fanny Y.M. Kaseke, SP., M.Th	WAKET I		24 Juli 2018
Persetujuan	Dr. Marlon Butar Butar	KETUA SENAT PT		1 Agustus 2018
Penetapan	Dr. Yanjumseby Y. Manafe, M.A.	KETUA STTE		12 Agustus 2018
Pengendalian	Obet Nego, M.Th	KETUA PPM		22 Agustus 2018

1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA EBENHAEZER

1.1. Visi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

Menjadi program Pendidikan Teologi Kristen Unggul berstandar nasional serta relevan dengan kebutuhan gereja dan masyarakat.

1.2. Misi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

- 1.2.1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan berhaluan Injili yang memutuskan pola pendidikan yang mengasah kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensia.
- 1.2.2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif demi menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.
- 1.2.3. Mendharmabaktikan ilmu dan keahlian dalam bidang teologi kepada masyarakat
- 1.2.4. Mewujudkan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

Sejalan dengan Visi dan Misi, maka dirumuskan Tujuan sebagai berikut :

- 1.3.1. Untuk mencapai program pendidikan teologia berhaluan Injili yang menghasilkan kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensia yang berkualitas.
- 1.3.2. Untuk menghasilkan penelitian yang inovatif guna menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.
- 1.3.3. Untuk mencapai ilmu dan keahlian program studi teologi yang diimplementasikan kepada masyarakat.
- 1.3.4. Untuk membangun hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

1.4. Nilai-nilai Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

Nilai-nilai yang dianut dan diberlakukan di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer terdiri dari empat Tiang Rohani, yaitu: Iman, Kesucian, Pengorbanan, Persekutuan.

2. RASIONAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Standar penilaian penelitian Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sekaligus memastikan pemenuhan statuta dan rencana strategis sebagai berikut:

- 2.1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi harus merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- 2.2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 45 yang menyebutkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Sivitas Akademika di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- 2.3. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 46 yang menyebutkan bahwa hasil penelitian harus memiliki manfaat, disebarluaskan dengan berbagai cara, dan dapat digunakan sebagai sumber belajar.
- 2.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 47.
- 2.5. Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2015.
- 2.6. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018 yang menetapkan program pembelajaran berbasis riset atau penelitian sebagai salah satu strategi dalam mencapai sasaran menghasilkan lulusan yang unggul.
- 2.7. Rencana Induk Penelitian Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014– 2018.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Pihak yang terkait dalam perencanaan, perumusan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu penilaian penelitian adalah sebagai berikut:

- 3.1. Perumusan standar penilaian penelitian dilakukan oleh Tim *Ad hoc* Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.2. Penetapan standar penilaian penelitian dilakukan oleh Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.3. Pelaksanaan standar penilaian penelitian dilakukan oleh Ketua Unit Penelitian dan Pengembangan bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana, Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.4. Evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian dilakukan oleh Tim Auditor Pusat Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.5. Pengendalian standar penilaian penelitian dilakukan oleh Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

- 3.6. Peningkatan standar penilaian penelitian dilakukan oleh Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer bersama Tim *Ad hoc*.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam standar penilaian penelitian.

- 4.1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.
- 4.2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- 4.3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
- 4.4. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 4.5. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
- 4.6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.8. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 4.9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.11. Edukatif adalah hasil penilaian dapat memotivasi peneliti untuk terus meningkatkan mutu penelitiannya.

- 4.12.** Objektif adalah penilaian penelitian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektifitas.
- 4.13.** Akuntabel adalah hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan kriteria dan prosedur yang jelas.
- 4.14.** Transparan adalah hasil penilaian penelitian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

5.1. Cakupan Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian

Standar penilaian penelitian dalam penyusunannya mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 47, sebagai berikut:

- 5.1.1.** Kepala Unit Penelitian dan Pengembangan bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana, Ketua Unit Pengabdian Masyarakat memastikan bahwa proses dan hasil penelitian memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan.
- 5.1.2.** Ketua Unit Penelitian dan Pengembangan bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana, Ketua Unit Pengabdian Masyarakat memastikan bahwa penilaian proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian.
- 5.1.3.** Ketua Unit Penelitian dan Pengembangan bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana, Ketua Unit Pengabdian Masyarakat memastikan bahwa penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil penelitian.
- 5.1.4.** Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana, Ketua Unit Pengabdian Masyarakat memastikan bahwa penilaian terhadap penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

5.2. Sasaran dan Pencapaian Sasaran Standar Penilaian Penelitian

No.	Sasaran Standar	Pencapaian Standar				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Hasil penelitian memenuhi unsur edukatif	95%	97%	100%	100%	100%

2	Hasil penelitian memenuhi unsur objektif	95%	97%	100%	100%	100%
3	Hasil penelitian memenuhi unsur akuntabel	95%	97%	100%	100%	100%
4	Hasil penelitian memenuhi unsur transparan	95%	97%	100%	100%	100%
5	Memenuhi prinsip penilaian	95%	97%	100%	100%	100%
6	Sesuai dengan standar isi, standar hasil dan standar proses penelitian	95%	97%	100%	100%	100%
7	Menggunakan metode dan instrumen yang relevan dan akuntabel	95%	97%	100%	100%	100%

6. STRATEGI PENCAPAIAN

- 6.1. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal melakukan diseminasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal bagi pemangku kepentingan yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 6.2. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer melakukan sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal kepada Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (BPPTS)/ YPPIIB.
- 6.3. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer membentuk Tim *Ad hoc* yang bertugas untuk merencanakan dan merumuskan standar penilaian penelitian.
- 6.4. Tim *Ad hoc* mengumpulkan dan mempelajari dokumen terkait standar penilaian penelitian.
- 6.5. Tim *Ad hoc* melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi swasta tentang penyusunan dokumen standar penilaian penelitian.
- 6.6. Tim *Ad hoc* melaksanakan rapat koordinasi penyusunan standar penilaian penelitian.
- 6.7. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer meminta pertimbangan dan rekomendasi Senat Dosen Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 6.8. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer menetapkan dan memberlakukan standar penilaian penelitian dengan Surat Keputusan Ketua.
- 6.9. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal melakukan sosialisasi standar penilaian penelitian kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain Ketua Program Studi Sarjana, Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian

kepada Masyarakat, Dosen dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

7. DOKUMEN TERKAIT

7.1. Dokumen mutu yang terdiri dari:

- 7.1.1. Manual penetapan pelaksanaan standar hasil penelitian.
- 7.1.2. Manual pelaksanaan pelaksanaan standar hasil penelitian.
- 7.1.3. Manual evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian.
- 7.1.4. Manual pengendalian pelaksanaan standar hasil penelitian.
- 7.1.5. Manual peningkatan pelaksanaan standar hasil penelitian.
- 7.1.6. Standar prosedur operasional.
- 7.1.7. Kebijakan mutu.

7.2. Dokumen manajemen yang terdiri dari:

- 7.2.1. Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014.
- 7.2.2. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014- 2018.
- 7.2.3. Rencana Induk Penelitian Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.
- 7.2.4. Rencana Kerja Penelitian per Tahun Akademik.
- 7.2.5. Pedoman pelaksanaan penelitian di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

7.3. Formulir penilaian penelitian yang terdiri dari:

- 7.3.1. Proposal penelitian.
- 7.3.2. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer tentang tim *reviewer* hasil penelitian.
- 7.3.3. Surat keterangan pelaksanaan penelitian.
- 7.3.4. Formulir laporan perkembangan penelitian
- 7.3.5. Formulir laporan hasil penelitian.
- 7.3.6. Jurnal/buku/prosiding/makalah hasil penelitian.
- 7.3.7. Instrumen penilaian penelitian.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 8.4. Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014.
- 8.5. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.
- 8.6. Rencana Induk Penelitian Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.